



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

AKTIVASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG Sulawesi Utara akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa telah terjadi bencana Banjir dan Tanah Longsor di beberapa Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak banjir dan Tanah Longsor, perlu dilakukan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminamlisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Struktur Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat sebagai mana di maksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 14 (Empat belas) hari sejak tanggal 24 Juli 2020 hingga 6 Agustus 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Juli 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
AKTIVASI POS KOMANDO TANGGAP
DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN.

STRUKTUR POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

1. Pengarah : 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Komando : Dandim 1303 Bolaang Mongondow
4. Wakil Komando : Kapolres Bolaang Mongondow Selatan
5. Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD
6. Unsur SKPD Terkait : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas PUPR, PP, KP
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Kepala Kantor Kesbangpol
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kepala Dinas Perhubungan
7. Unsur Keselamatan dan Keamanan : 1. Perwira Penghubung KODIM 1303
2. Kabag Ops. Polres Bolaang Mongondow Selatan
8. Bidang Operasional dan Logistik
 1. Koordinator : BNPP (BASARNAS)
 2. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan : Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD
 3. Seksi Perencanaan : Sekretaris BPBD

9. Seksi Logistik dan
Pengungsi : Kasubbid Penanganan Pengungsi BPBD
10. Bidang Administrasi dan
Keuangan : 1. Kasubbag Keuangan BPBD
2. Kasubbag Prolap BPBD
3. Bendahara BPBD
11. Tim Satuan Tugas : 1. BASARNAS Pos SAR Kotamobagu
2. Koramil Bolaang Uki
3. Koramil Pinolosian
4. Tim Medis Dinas Kesehatan
5. Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD
7. Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD
8. Satpol PP & Damkar
9. Relawan BPBD
10. THL BPBD
11. Tagana Dinas Sosial

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU
ISKANDAR KAMARU